

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Implementasi pendampingan korban TPPO berupa eksploitasi kerja pada SBMI DPC Kota Malang dilakukan sesuai prosedur. Diawali dari aduan korban atau yang berasal dari keluarganya hingga pendampingan saat kasus ditangani oleh pihak berwenang. Upaya yang dilakukan dengan cara bekerja sama dengan pihak Pemerintah seperti BP2MI, Disnaker, Kemenlu hingga KBRI Negara tempat PMI bekerja. Pendampingan dilakukan saat korban masih berada di negara penempatan hingga kembali ke Indonesia hingga selama proses penyelesaian perkara. Pada contoh kasus, upaya pendampingan yang dilakukan oleh SBMI DPC Kota Malang tidak berjalan hingga tahap akhir. Korban meminta untuk menghentikan dan mengurungkan niatnya untuk melapor, sehingga pihak SBMI harus tetap menghargai keputusan korban.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak SBMI DPC Kota Malang dalam mendampingi korban TPPO berupa eksploitasi kerja berasal dari pihak korban, seperti korban yang tidak memiliki cukup alat bukti hingga korban memilih untuk tidak melanjutkan atau melaporkan kejadian. Selain itu karena faktor eksternal yang berhubungan dengan pelaku TPPO. Seringkali pelaku TPPO memberikan ancaman kepada korban hingga pelaku yang dilindungi oleh pihak penting seperti pihak-pihak yang berasal dari penegak hukum atau pelaku ada di luar negeri. Solusi yang

dapat dilakukan SBMI berupa pemberian upaya preventif dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi, meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah hingga mendesak Pemerintah untuk selalu ingat mengenai bahaya TPPO.

4.2. Saran

1. Pihak SBMI DPC Kota Malang dapat meminimalisir adanya pendampingan yang terhenti karena korban mengurungkan niatnya dengan melakukan edukasi mengenai tahapan permasalahan yang dirasa sulit dan memakan banyak biaya serta memberikan dukungan kepada korban. Di samping itu perlu untuk meyakinkan korban agar korban merasa aman saat melapor sehingga tidak mendapatkan ancaman dari pihak eksternal. Dalam melaksanakan hal tersebut perlu untuk menggandeng Pemerintah agar pendampingan yang dilakukan oleh SBMI DPC Kota Malang dapat berjalan hingga akhir atau tuntas.
2. Perlunya kesadaran dari berbagai pihak mengenai tugas yang dijalani dan bahaya yang akan terjadi. Bagi korban yang hendak melakukan migrasi harus memahami perihal tata cara melakukan migrasi serta tahu mengenai syarat dan hal yang perlu diantisipasi. Pemerintah perlu untuk lebih terbuka mengenai isu TPPO sehingga dapat meningkatkan upaya perlindungan dan menanggulangi. SBMI perlu untuk lebih meningkatkan kerja sama dengan pemerintah agar dalam tahap pendampingannya berjalan baik. Sehingga seluruh pihak yang berperan dalam mendampingi, pihak penegak hukum, hingga korban perlu memiliki pemahaman dan kesadaran akan TPPO.